



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gerson Makmaker;
Tempat lahir : Biak;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Makmakerbo, Distrik Biak Timur,
Kabupaten Biak Numfor;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Gerson Makmaker ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GERSON MAKMAKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GERSON MAKMAKER dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan supaya terdakwa GERSON MAKMAKER dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk menjatuhkan pidana yang sering-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **GERSON MAKMAKER** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 bertempat di pinggir jalan raya/depan Pustu yang beralamat di kampung Sauri Distrik Oridek, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi/korban NUMENSEN REJAUW. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa setelah mengkonsumsi minuman beralkohol dan hendak pulang tersangka melihat korban sementara beradu mulut dengan teman-teman terdakwa di depan pustu lalu terdakwa mendekati saksi korban, kemudian saksi/korban menarik kerak baju terdakwa hingga membuat kalung terdakwa putus



kemudian terdakwa yang dalam keadaan marah memukul saksi korban di bagian rahang kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban sempat lari lalu terdakwa pun pulang ke rumahnya kemudian terdakwa kembali lagi dan mencari saksi korban dan menemukan saksi korban lalu terdakwa memukul korban lagi secara berulang kali kurang lebih sebanyak 9 (sembilan) kali hingga saksi korban terjatuh lalu terdakwa menendang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai dada saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban NUMENSEN REJAUW mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/06/II/2022/RSUD tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MHKes, sebagai dokter di RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan :

Dari pemeriksaan ditemukan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut korban terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Petani selama satu minggu.

Perbuatan terdakwa **GERSON MAKMAKER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada keberatan Terdakwa terhadap dakwaan tersebut, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Numensen Rejauw, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Korban dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIT yang bertempat di pingir jalan raya /depan Pustu yang beralamat di Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;
 - Bahwa adapun penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi bermula saat Saksi selesai mengkonsumsi minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol berupa anggur Javan sebanyak satu botol setelah itu Saksi jalan salaman/jabat tangan dengan Terdakwa sambil Saksi menarik kalungnya di leher hingga putus mengakibatkan Terdakwa marah dan sempat mengejar Saksi dengan parang namun dilerai oleh warga masyarakat di sekitar dan akhirnya Terdakwa menyimpan parang dan tidak lama kemudian Saksi duduk di atas motor lalu Terdakwa datang memukul Saksi dengan menggunakan batu;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi menggunakan batu tersebut, Saksi jatuh pingsan dan sudah tidak tahu lagi apa yang terjadi setelah itu;
- Bahwa adapun awal kejadian yang Saksi alami saat itu yaitu pada hari, tanggal dan waktu sebagaimana di atas, bertempat di pinggir jalan raya berdekatan dengan Pustu dan bermula saat Saksi bersama dengan teman-teman Saksi mengkonsumsi minuman beralkohol berupa Anggur Javan sebanyak satu botol setelah kami selesai mengkonsumsi minuman beralkohol lalu Saksi pergi jabat tangan dengan Terdakwa, namun karena Saksi mabuk lalu Saksi menarik kalung dari leher hingga terputus kemudian Terdakwa marah-marah dan pergi ke rumahnya mengambil parang dan mengejar Saksi namun warga yang ada di sekitar menegur Terdakwa hingga Terdakwa menyimpan parang, setelah itu Saksi pergi ke motor Saksi dan duduk di atas motor dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa datang membawa batu lalu memukul Saksi di atas motor Saksi mengakibatkan Saksi tidak sadarkan diri/pingsan dan Saksi mulai sadar sewaktu Saksi sudah ada di Puskesmas Biak Timur;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sangat terganggu menjalani aktifitas Saksi yaitu kepala Saksi masih terasa pusing, susah makan dan paha kanan masih terasa sakit;
- Bahwa belum ada upaya perdamaian dari Terdakwa maupun keluarganya kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Saul Fairyo, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui dihadirkan dipersidangan ini terkait Terdakwa melakukan tindak pidana berupa memukul Saksi Korban Numensen Rejauw yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIT yang bertempat di pingir jalan raya/depan Pustu yang beralamat di Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu siang Saksi keluar dari rumah Saksi berjalan kaki dengan tujuan untuk pergi salaman tahun baru dengan keluarga yang ada di Kampung Sauri dan ketika Saksi ada di sekitar tempat acara tiba-tiba Saksi bertemu dengan Saksi Korban Numensen Rejauw yang mana saat itu sementara berdiri di tengah jalan lalu memanggil Saksi kemudian menghampirinya dan bertanya, "Ada perlu apa?" namun Saksi Korban diam saja, dan saat itu Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk, sehingga Saksi lanjut berjalan kaki di jalan raya tepatnya di Pustu Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan raya dan sementara memegang batu karang di kedua tangannya lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Batu mau bikin apa, jangan, kamu lempar orang nanti masuk lembaga," dan sempat dijawab, "Nanti masuk lembaga tetap keluar juga" sehingga Saksi melanjutkan perjalanan Saksi pulang ke rumah dan kesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 WIT kemudian Saksi mengetahuinya ketika dicerita oleh warga Kampung Sauri bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban Numensen Rejauw di depan Pustu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi pulang dari tempat acara dengan istri dan anak Saksi dengan tujuan mau pulang ke rumah dan ketika kami sampai di depan Pustu Saksi Korban datang dengan menggunakan sepeda motor sambil memarkir di pinggir jalan, selanjutnya Saksi mendekati Saksi Korban sambil mengatakan, "kunci bawa kemari baru saya antar pulang ke rumah," namun saat itu korban tidak mau dengan mengatakan bahwa Saksi Korban juga mau pulang ke rumahnya, dan berselang beberapa menit kemudian Terdakwa datang berjalan dengan menghampiri Saksi Korban kemudian Saksi Korban memegang kalung Terdakwa di lehernya hingga putus maka dari situ Terdakwa marah-marah dan langsung memukul Saksi Korban sebanyak dua kali yang pertama di bagian rahang kiri dan yang kedua di bagian perut sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan juga Terdakwa sempat mengambil parang dari belakangnya namun Saksi merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa, Saksi Korban saat itu sama sekali tidak melakukan perlawanan dan tidak lama kemudian Saksi Korban pergi dari TKP dan juga Terdakwa pulang ke arah rumahnya dari situ Saksi juga bersama dengan istri Saksi pulang ke rumah Saksi lalu beberapa jam kemudian Saksi mendengar informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban yang kedua kalinya hingga pingsan;
- Bahwa saat Saksi berada di TKP, Saksi sama sekali tidak melihat Terdakwa memegang kayu balok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa memang minum alkohol namun masih dapat mengontrol dirinya, sementara Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk berat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jefri Mansamuk Arfayan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berada disekitar tempat kejadian ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yaitu pemukulan kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIT yang bertempat di pingir jalan raya /depan Pustu yang beralamat di Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban, Saksi sempat meleraikan keudanya, kemudian Terdakwa sempat mengambil parang yang ditujukan untuk menyakiti Saksi Korban namun saat itu Saksi merampas parang tersebut dari Terdakwa dan menyerahkan parang tersebut kepada salah satu tetangga yang berada di dekat TKP;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian pergi dari tempat kejadian karena Saksi berfikir masalah sudah selesai, namun beberapa jam kemudian Saksi mendengar informasi bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban hingga Saksi Korban pingsan, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah masih ada hubungan keluarga, yaitu Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan panggilan "om";
- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban hingga Saksi Korban pingsan pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di pingir jalan raya/depan Pustu yang beralamat di Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa awal kejadian bermula saat Terdakwa selesai mengonsumsi minuman beralkohol dengan teman-teman Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa hendak mau pulang ke rumah Terdakwa melihat Saksi Korban sementara berada mulut dengan teman-teman Terdakwa di depan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pustu sambil menendang motornya sendiri dan ketika Terdakwa mendekati Saksi Korban maka Saksi Korban langsung secara tiba-tiba menarik baju Terdakwa tepatnya pada kerah baju Terdakwa hingga kalung Terdakwa putus dari leher maka dari situlah Terdakwa marah lalu memukul Saksi Korban di bagian rahang kiri sebanyak satu kali dan juga Saksi Korban sempat membalas satu kali namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukuli Saksi Korban yang kedua kalinya sebanyak satu kali, Saksi Korban sempat lari dan Terdakwa pun pulang ke rumah dan sewaktu Terdakwa sampai di rumah, Saksi Korban kejar Terdakwa ke rumah sambil maki-maki dan mengatakan, "Babi, anjing dan ko mati", lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa namun saat itu Saksi Korban tidak sempat ditemukan di jalan dan akhirnya Terdakwa menuju ke Pustu namun Saksi Korban sempat takut akhirnya bersembunyi dan tidak lama kemudian Terdakwa berusaha mencari lalu Saksi Korban keluar dari dalam hutan yaitu di sekitar Pustu, maka saat itu Terdakwa memukulnya lagi secara berulang dan menggunakan batu saat memukuli korban pada bagian kepala hingga korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri selanjutnya Terdakwa menendang korban di bagian dada kiri sebanyak tiga kali dan tidak lama kemudian bapak Terdakwa meleraikan lalu membawa Terdakwa pulang ke rumah hingga Terdakwa tidak tahu kejadian selanjutnya;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dalam keadaan tangan dikepal dan menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kiri kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah, lalu Terdakwa memukul wajah dan rahang Saksi Korban sebanyak 9 (sembilan) hingga Saksi Korban pingsan, kemudian Terdakwa menendang bagian dada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa dileraikan oleh bapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/06/II/2022/RSUD tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Saksi Korban Numensen Rejaouw tersebut terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Numensen Rejaouw terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Petani selama satu minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di pingir jalan raya/depan Pustu yang beralamat di Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua, Terdakwa telah memukul Saksi Korban Numensen Rejaouw di bagian kepala belakang menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, di bagian wajah dan rahang Saksi Korban sebanyak 9 (sembilan) kali menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dalam keadaan terkepal dan menendang bagian dada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar adapun awal kejadian tersebut adalah karena masih dalam suasana tahun baru, Terdakwa minum-minum alkohol bersama teman-teman Terdakwa untuk merayakan perayaan tahu baru, kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban sementara berada mulut dengan teman-teman Terdakwa di depan Pustu sambil menendang motornya sendiri dan ketika Terdakwa mendekati Saksi Korban maka Saksi Korban langsung secara tiba-tiba menarik baju Terdakwa tepatnya pada kerah baju Terdakwa hingga kalung Terdakwa putus dari leher maka dari situlah Terdakwa marah lalu memukul Saksi Korban di bagian rahang kiri sebanyak satu kali dan juga Saksi Korban sempat membalas satu kali namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Korban yang kedua kalinya sebanyak satu kali, Saksi Korban sempat lari dan Terdakwa pun pulang ke rumah dan sewaktu Terdakwa sampai di rumah, Saksi Korban kejar Terdakwa ke rumah sambil maki-maki dan mengatakan, "Babi, anjing dan ko mati", lalu Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa namun saat itu Saksi Korban tidak sempat ditemukan di jalan dan akhirnya Terdakwa menuju ke Pustu namun Saksi Korban sempat takut akhirnya bersembunyi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik



dan tidak lama kemudian Terdakwa berusaha mencari lalu Saksi Korban keluar dari dalam hutan yaitu di sekitar Pustu, maka saat itu Terdakwa memukulnya lagi di bagian kepala belakang menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali, di bagian wajah dan rahang Saksi Korban sebanyak 9 (sembilan) kali menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dalam keadaan terkepal hingga Saksi Korban pingsan kemudian Terdakwa menendang bagian dada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa, lalu bapak Terdakwa meleraikan Terdakwa sehingga Terdakwa ditarik pulang ke rumah;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/06/II/2022/RSUD tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes., sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak diperoleh hasil dari fakta-fakta pemeriksaan Saksi Korban Numensen Rejaouw tersebut terdapat luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, setelah dilakukan perawatan, luka tersebut dalam proses penyembuhan. Akibat peristiwa tersebut Saksi Korban Numensen Rejaouw terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Petani selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana



sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapi seorang pria bernama GERSON MAKMAKER selaku Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan identitas Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum atau "*error in persona*" yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang; perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, dan lain sebagainya; rasa sakit misalnya menyubit, mendupak/menendang, memukul, menempeleng/menampar, dan lain sebagainya; luka misalnya seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya; serta merusak kesehatan seperti misalnya orang sedang tidur dan berkeringat kemudian dibuka jendela kamarnya sehingga orang tersebut masuk angin; kesemua bentuk penganiayaan ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIT dalam rangka merayakan tahun baru, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa minum minuman beralkohol di Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Saksi Korban Numensen Rejaouw yang sedang beradu mulut dengan salah satu teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban Numensen Rejaouw lalu secara tiba-tiba Saksi Korban Numensen Rejaouw yang juga sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol menarik kerah baju Terdakwa hingga kalung Terdakwa putus dari leher, karena merasa marah, Terdakwa lalu memukul Saksi Korban Numensen Rejaouw di bagian rahang kiri sebanyak 1 (satu) kali dan juga Saksi Korban Numensen Rejaouw sempat membalas satu kali namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukuli Saksi Korban Numensen Rejaouw lagi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Korban Numensen Rejaouw lari dan Terdakwa pun pulang ke rumah dan sewaktu Terdakwa sampai di rumah, Saksi Korban Numensen Rejaouw kejar Terdakwa ke rumah sambil maki-maki dan mengatakan, "Babi, anjing dan ko mati", lalu Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban Numensen Rejaouw, namun karena takut, Saksi Korban Numensen Rejaouw lari ke arah hutan di sekitar Pustu Kampung Sauri, Distrik Oridek, Kab. Biak Numfor, setelah berusaha mencari lalu kemudian dapat ditemukan, Terdakwa langsung memukul Saksi Korban Numensen Rejaouw menggunakan batu yang diarahkan ke bagian belakang kepala Saksi Korban Numensen Rejaouw sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi Korban Numensen Rejaouw terhuyung dan jatuh ke tanah, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memukul Saksi Korban Numensen Rejaouw lagi di bagian wajah dan rahang Saksi Korban sebanyak 9 (sembilan) kali menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa dalam keadaan terkepal hingga Saksi Korban pingsan kemudian Terdakwa menendang bagian dada Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kaki kanan dan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah jelas rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari memukul Saksi Korban Numensen Rejaouw di bagian rahang kiri karena Saksi Korban Numensen Rejaouw menarik kerah baju hingga kalung Terdakwa putus, kemudian berlanjut hingga Terdakwa mengejar Saksi Korban Numensen Rejaouw ke hutan di daerah Pustu dan kembali memukul Saksi Korban Numensen Rejaouw menggunakan batu, lalu memukul lagi bagian wajah dan rahang Saksi Korban Numensen Rejaouw hingga Saksi Korban Numensen Rejaouw pingsan pun Terdakwa masih menendang dada Saksi Korban Numensen Rejaouw adalah bentuk kesengajaan dari Terdakwa yang di dorong untuk memenuhi nafsu amarahnya sehingga meskipun Saksi Korban Numensen Rejaouw tidak memberi perlawanan dan telah pingsan tidak berdaya Terdakwa tetap menendang Saksi Korban Numensen Rejaouw berkali-kali;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, sejalan dengan Berita Acara Visum Et Repertum Nomor: VER/451.6/06/II/2022/RSUD tanggal 06 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak Reba, SpKF, MH.Kes., selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Biak, didapati Saksi Korban Numensen Rejauw mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala bagian atas sebelah kanan dan sebelah kiri, luka lecet pada pipi kiri, luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut namun dapat menimbulkan cacat, serta Saksi Korban Numensen Rejauw terhambat dalam melaksanakan pekerjaan dan atau mata pencahariannya sebagai Petani selama satu minggu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan seringan-ringannya Terdakwa dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan keadaan Terdakwa yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik



insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhannya pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bengis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada upaya permintaan maaf dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GERSON MAKMAKER, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 07 April 2022, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Ema Kristina Dogomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga, A.Md, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 20/Pid.B/2022/PN Bik